



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 3

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebihlanjut mengenai Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA
DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintahan Daerah;
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta Sumber Daya Manusia.

BAB III
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa, antara lain :
- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang pemukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. bidang pemuda dan olahraga;
 - cc. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - dd. bidang statistik; dan
 - ee. bidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas/Badan/Kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Setelah Peraturan Daerah tentang Penetapan Jenis Urusan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan Evaluasi untuk menetapkan urusan Pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (3) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa. dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor.

**BAB V
PELAKSANAAN URUSAN**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan Pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Tata cara penambahan atau penarikan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Daerah.
- (5) Peraturan Daerah tentang tata cara penambahan atau penarikan urusan Pemerintahan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Kriteria pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - b. Mekanisme penambahan urusan Pemerintahan; dan
 - c. Mekanisme penarikan urusan Pemerintahan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari APBD.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, paling lama 2 (dua) Tahun semua Desa sudah menetapkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Desa.

Pasal 13

Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 4 JUNI 2013

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 4 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,


HAGGOSOCHI HULU, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E



**DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DAPAT
DISERAHKAN KEPADA DESA**

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
- c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. Pemasyarakatan pupuk organik;
- f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
- g. Kampanye benih unggul;
- h. Pengembangan lumbung pangan;
- i. Fasilitas modal usaha tani;
- j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. Membantu penyediaan benih unggul;
- n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- p. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. Diversifikasi hasil pertanian;
- s. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
- u. Pemeliharaan irigasi desa;
- v. Pembinaan Perkumpulan Petani Pamakai Air;
- w. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

- a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas 1 (satu) hektar;
- d. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
- e. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di Desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. Pengelolaan hutan desa;
- b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa pada pihak ketiga;
- d. Rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan pada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- f. Rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- g. Pelestarian hutan desa;
- h. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- i. Pembinaan penangkaran burung walet;
- j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. Pengembangan hasil-hasil industri;
- d. Rekomendasi pemberian izin investor di bidang industri;
- e. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. Pengawasan pencemaran limbah industri;

- g. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. Pemasyarakatan garam beryodium;
- i. Rekomendasi pemberian izin HO;
- j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
- k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- l. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. Pengelolaan dana;
- e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Penanaman Modal

- a. Memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. Pengelolaan posyandu;
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

- h. Pengelolaan dana sehat;
- i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merahabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
- f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
- j. Pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa;
- b. Pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan;
- d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Permukiman/Perumahan

- a. Penataan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. Pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal; ,
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan Air Bersih yang ada dalam desa;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
- f. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. Pengelolaan sumber daya air di desa;
- j. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- k. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya);
- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. Pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
- b. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
- c. Penataan standar lingkungan;
- d. Melindungi suaka yang ada di desa;
- e. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa

- a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, playstation dan sejenisnya;
- b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah, saluran irigasi di desa;
- h. Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. Pembangunan jalan desa;
- j. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusaha potensi sumber daya alam desa;
- l. Penetapan perangkat desa;
- m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. Penetapan peraturan desa;
- p. Penetapan kerjasama antar desa;
- q. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- s. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. Rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten/Kota.

19. Bidang Tugas Pembantuan

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pokok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;

- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB. dan tingkat prevalensi;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. Bidang Penerangan/ Informasi dan Komunikasi

- a. Penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. Pembinaan pemancar radio desa;
- e. Pemantauan media informasi yang beredar;
- f. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;
- d. Pemasarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. Pemasarakatan olah raga;
- h. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pengembangan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

HAOGOSCHI HULU, SE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka kepada Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka kelancaran dan percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias baik untuk peningkatan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat Desa, maka urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan Pimpinan Badan Permusyawatan Desa (BPD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul-adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subuk, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus,

kaolotan, kajaron, dan lain-lain. Pemerintah Daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, keternagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertahanan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR